

FASAKH PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMAM MADZHAB

Icep Maulana Mansur Hidayat
Mustopa Kamal
Ahmad Nabil Atoillah

ABSTRAK

Setiap rumah tangga tidak selamanya tentram, selalu saja ada permasalahan yang terjadi didalamnya dan tidak jarang memilih jalan perceraian sebagai solusi akhir. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian ialah karena salah seorang suami isteri menemukan adanya cacat di pasangannya. Cacat badan adalah salah satu contoh alasan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan istri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Prinsip hukum perkawinan Islam menyatakan bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan dengan alasan yang disebutkan tadi mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal, ada juga bahaya yang selalu mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pengaduan isteri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami tetapi juga hak seorang isteri, dalam hal ini dapat dilakukan oleh isteri dengan jalan *fasakh*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan; 2) Untuk mengetahui alasan Wahbah Az-Zuhaili tentang *fasakh* perkawinan karena cacat badan; 3) Untuk mengetahui pandangan Imam Madzhab tentang *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode content analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan tahapan-tahapan: a) Pengumpulan data; b) Reduksi data; c) Display data. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Wahbah Az-Zuhaili membolehkan untuk menuntut *fasakh* akibat adanya cacat di salah satu antara suami isteri. Perpisahan harus dilakukan oleh hakim berdasarkan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Untuk cacat yang dijadikan alasan *fasakh* ini, Wahbah Az-Zuhaili telah merincikan secara jelas dan sangat relevan dengan kemajuan dunia medis; 2) Alasannya

mengacu kepada pendapat empat Imam Madzhab, Syi'ah Imamiyah, UU Mesir dan UU Syria; 3) Dua pandangan Imam Madzhab terkait *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan. Pertama, Kalangan Madzhab Zahiriyah yang menyatakan cacat tidak bisa dijadikan alasan *fasakh*. Kedua, pandangan dari Mayoritas Imam Madzhab yang menyatakan cacat bisa dijadikan alasan *fasakh*, namun mereka berselisih terkait dua hal yaitu tentang hak siapa yang boleh menuntut *fasakh* dan rincian serta batasan cacat yang bisa dijadikan alasan *fasakh*.

ABSTRACT

Every household is not always peaceful, there are always problems that occur in it and often choose divorce as the final solution. One of the factors causing divorce is that one of the husband and wife finds a defect in their partner. Disability is one example of the reason why household life is no longer harmonious, because the interaction between husband and wife will be hampered, causing one party not to carry out their obligations. The principle of Islamic marriage law states that the marriage bond must not cause suffering to a partner or cause him to violate the boundaries set by Allah. If there is no option to terminate marriage for the aforementioned reasons to result in suffering to the normal partner, there is also the constant danger that hatred and sexual urges could cause the normal partner to violate God's provisions. These incidents resulted in the wife's complaint to the Religious Court to settle the case. In the Islamic view, divorce is not only the right of a husband but also the right of a wife, in this case it can be done by the wife by way of *fasakh*. The objectives of this study were: 1) To find out Wahbah Az-Zuhaili's views on the principles of marriage due to physical disabilities; 2) To find out Wahbah Az-Zuhaili's reasons regarding the *fasakh* of marriage due to physical disabilities; 3) To find out the views of Imam Madzhab on the principles of marriage for reasons of disability. This research uses qualitative research with content analysis method. While the data collection technique used is library research (library research). After the data has been collected, it is analyzed in stages: a) Data collection; b) Data reduction; c) Display data. This study resulted in the following conclusions: 1) Wahbah Az-Zuhaili allowed to sue *fasakh* due to a disability in one of the husband and wife. Separation must be made by the judge based on the complaint from the aggrieved party. For the defect which is used as the reason for this *fasakh*, Wahbah Az-Zuhaili has clearly specified and is very relevant to the advancement of the medical world; 2) The reason refers to the opinion of the four Imam Madzhab, Syi'ah Imamiyah, the Egyptian Law and the Syrian Law; 3) Two views of the Imam Madzhab regarding the principles of marriage for reasons of disability. First, the Zahiriyah Madzhab which states that they are defective cannot be used as an excuse for *fasakh*. Second, the view of the majority of Imam Madzhab that states that defects can be used as an excuse for *fasakh*, but they disagree over two things, namely about the right of

who can sue fasakh and the details and limitations of defects that can be used as reasons for fasakh.

Keywords: Disabilities, Wahbah Al-Zuhaili views, Imam Madzhab, Fasakh

PENDAHULUAN

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa “Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan” (Sabiq, 1994: 9). Firman Allah Swt: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt. (Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 49)

Wahbah Az-Zuhaili (2011: 38) mengatakan bahwa, nikah menurut bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung perbolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.

Menurut Beni Ahmad Saebani (2001: 13) menjelaskan bahwa, perkawinan adalah satu akad yang menghalalkan sebuah hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat seperti yang disebutkan Al-Quran.

Allah Swt menghendaki hamba-hambanya untuk melakukan perkawinan, dan Allah Swt menjadikan dalam perkawinan tersebut ketentraman dan terciptanya rasa saling menyayangi. Maka jelaslah bagaimana Islam begitu menghendaki adanya sebuah perkawinan dan begitu banyaknya hikmah-hikmah yang terkandung dalam sebuah perkawinan.

Abdul Rahman ghozali (2003: 8) mengatakan bahwa, Islam memang agama yang lengkap dengan segala yang telah diatur dengan jelas dan memiliki ketentuan sehingga perkawinan pun dalam Islam bernilai sangat sakral. Islam memaknai yang dimaksud dengan sebuah perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang maha esa”(UU No. 1 tahun 1974, 2015: 423). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di pasal 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut Hukum Islam adalah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon golidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (KHI, 2015: 2).

Kemudian mengacu kepada tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Setiap manusia tentunya pasti menginginkan kebahagiaan yang hakiki dan kelanggengan dalam menjalankan hubungan perkawinannya. Tentunya keinginan-keinginan tersebut hanya akan dapat diperoleh jikalau dalam menjalani hubungannya setiap pasangan suami isteri dapat mengetahui dan menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama.

Sayyid Sabiq (1994: 51) menjelaskan bahwa, salah satu hak dan kewajiban suami isteri ialah halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini diharamkan bagi suami isteri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana bagi isteri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

Namun apa yang kita harapkan dalam menjalani hubungan perkawinan tentunya tidak semua berjalan dengan lancar, walaupun telah berupaya keras untuk mempertahankan kerukunan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Setiap manusia akan diuji, akan tetapi ujian yang mereka hadapi di dalam kehidupan berumah tangga ada yang mampu menghadapi ujian dan ada pula yang tidak mampu menghadapinya. Ketika pasangan suami isteri tidak mampu menghadapi ujian, maka perceraian yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah.

Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian ialah karena salah seorang diantara suami isteri menemukan adanya cacat pada diri pasangannya. Sesuai dengan Pasal 19 (huruf e) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto pasal 116 (huruf e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri”. Cacat badan atau penyakit adalah salah satu contoh alasan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan istri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak dari suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Masalah yang diangkat dalam hal ini adalah salah seorang pasangan mengalami cacat badan atau penyakit yang dapat membahayakan pasangannya. Bila suami menderita

cacat badan atau penyakit, isteri berhak meminta kepada pengadilan untuk memisahkannya dan begitupun sebaliknya. Bila kenyataan telah terungkap maka perpisahan dapat dilaksanakan. Namun banyak ahli hukum berbeda pendapat mengenai masalah pemutusan ikatan perkawinan jika salah seorang diantara pasangan tersebut setelah dilangsungkannya perkawinan mendapati bahwa pasangannya menderita suatu penyakit parah dan menjijikan. Sebagian ahli berpandangan bahwa tak seorang pun diantara pasangan ini mempunyai pilihan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan adanya cacat atau kekurangan pada diri pasangannya.

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal, ada juga bahaya yang selalu mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt.

Kamal Muchtar (1993: 212) berpendapat bahwa, perceraian dalam jalan *fasakh* bagi pihak isteri dapat dilakukan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak isteri atau tindakan-tindakan suami yang dapat menimbulkan mudharat bagi isteri. Maka dari itu jika isteri ingin melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenanginya, maka pihak isteri dapat mengajukan *fasakh* ke pengadilan. Seorang isteri mempunyai hak gugatan cerai dengan jalan *fasakh* yang secara harfiah berarti “mencabut” atau “menghapus”, maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbunya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.

Sebelumnya peneliti telah melakukan penelusuran terkait judul yang peneliti bahas dari beberapa karya ilmiah yang peneliti dapatkan, diantaranya: Pertama, Skripsi dengan judul “ *Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Studi terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta*” karya Agustina, NIM 204044103069, 2008 mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum program studi Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, menurut karyawati fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta yaitu karena talak yang diajukan oleh suami kepada isteri yang disebabkan oleh isteri melawan kepada suami dan lain sebagainya dan sebaliknya isteri bisa meminta cerai kepada suami (khulu’) karena suami juga tidak bisa memberikan hak dan kewajiban seperti suami mengalami impoten dan lain sebagainya. Namun perceraian antara keduanya bisa berkurang apabila suami dan isteri dapat memahami kondisi tersebut dan menerima segala kekurangan pasangannya masing-masing.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih jauh tentang *Fasakh* perkawinan sebagai suatu skripsi dengan Judul *Fasakh* Perkawinan karena Alasan Cacat Badan menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab.

KAJIAN TEORI

Menurut Amir Syarifudin *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu "*Fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan" (Syarifudin, 2006: 190). Sedangkan menurut Kamal Muchtar *Fasakh* berarti "Mencabut atau menghapuskan" (Muchtar, 1993: 212). Kemudian menurut Sayyid Sabiq *Fasakh* adalah "Membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan isteri" (Sabiq, 1994: 124).

Selanjutnya Abdul Rahman Ghozali berpandangan bahwa, *Fasakh* disebut juga dengan "Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan, adapun yang dimaksud dengan mem*Fasakh* nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan isteri" (Ghozali, 2003: 142).

Fasakh dalam arti terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya: Menurut Kamal Muchtar *Fasakh* ialah "Perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya" (Muchtar, 1993: 212).

Sedangkan menurut Tihami bahwa *Fasakh* nikah yaitu "Pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami dan isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi nafkah/ belanja, menganiaya, murtad dan sebagainya" (Tihami, 2013: 196).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam karyanya mengatakan bahwa pemutusan hubungan pernikahan (*Fasakh*) adalah "Semua putusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua ataupun tiga" (Syafi'i, 2007: 481).

Kemudian Al-Hamdani (2002: 272) mengatakan bahwa, Para fuqoha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan *Fasakh*. Mereka berkata: semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan talak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak isteri dinamakan *fasakh*.

Menurut Amir Syarifudin bahwa *Fasakh* adalah "Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/ isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan" (Syarifudin, 2006: 197). Dan menurut Muhammad Anwar bahwa istilah *Fasakh* adalah "Pembatalan atau pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau muhakam" (Anwar, 1991: 73).

Kesimpulan dari semua pengertian diatas bahwa *Fasakh* perkawinan adalah putusnya perkawinan yang ditetapkan oleh hakim dikarenakan ada beberapa hal yang dianggap berat oleh salah satu antara suami isteri atau adanya kecacatan disalah satu pasangan suami isteri atau beberapa alasan yang lain sehingga tidak dapat terpenuhinya tujuan perkawinan yang akhirnya perkawinan tidak bisa dilanjutkan.

Dasar Hukum Fasakh

Dasar hukum *Fasakh* perkawinan yang pertama dikatakan dalam Hadits Riwayat Ahmad No. 3535:

عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَأَتَخَزَعَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: اخْذِي عَنِّي ثِيَابَكَ، وَمَنْ يَأْخُذْ بِمَا آتَاهَا شَيْئًا. (رواه أحمد)

Dari Jamil bin Zaid ia berkata: ada seorang tua dari Anshar bercerita kepadaku dimana ia menyebutkan dirinya sebagai Sahabat Nabi, orang itu biasa dipanggil Ka'ab bin Zaid, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah mengawini seorang perempuan dari Bani Ghifar, kemudian setelah setelah ia masuk (dikamarnya) lalu meletakkan pakaiannya dan duduk diatas tempat tidur, ia melihat dia ats pangkal pahanya ada putih-putih, kemudian ia bangkit dari tempat duduknya lalu bersabda, "Berpakaianlah kembali". Sedang Nabi Saw tidak meminta kembali apa (mahar) yang telah ia berikan kepadanya sedikitpun. (Majdudin bin Taimiyah, 2001: 2211).

Dasar Hukum yang kedua dijelaskan pada Hadits Riwayat Malik No. 2076:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تَحْيَرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ (رواه مالك)

Dari Sa'id bin Musayyab r.a berkata: Barang siapa di antara laki-lakiyang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai (Al-Muwatha Imam Malik, 2004: 808)

Mu'ammal Hamidy (1993: 2213) dalam bukunya yang berjudul Terjemahan *Nailul Authar* mengatakan bahwa hadits-hadits diatas dijadikan dalil, bahwa penyakit sopak, junun dan lepra adalah termasuk cacat yang membolehkan di*Fasakh*kannya (dirusaknya) pernikahan, tetapi hadits Ka'ab tidak tegas menunjukkan bolehnya *Fasakh* tersebut karena narasi yang disampaikan dalam sabda Nabi Saw ialah "Berpakaianlah kembali" dan dalam riwayat lain dikatakan "Pulanglah ke keluargamu" itu, mungkin merupakan talak dengan kinayah (sindiran). Sedangkan Jumhur Ulama dari kalangan

sahabat Nabi Saw dan generasi berikutnya berpendapat boleh di*Fasakh*kan pernikahan sebab adanya cacat meskipun mereka masih berbeda pendapat tentang perincian dan macam atau jenis cacat yang membolehkan *Fasakh* tersebut. Dan ada riwayat dari Ali, Umar dan Ibnu Abbas bahwa tidak boleh perempuan dikembalikan (ditalak) kecuali sebab adanya empat cacat, yaitu gila, lepra, sopak dan penyakit pada kemaluannya, sedangkan Nashir tidak menganggap sopak sebagai cacat yang membolehkannya *Fasakh* perkawinan. Laki-laki dalam masalah ini sama dengan perempuan, yaitu apabila suami mengidap penyakit sopak, gila dan lepra maka isteri berhak menuntut *Fasakh*, demikian juga kalau suami putus kemaluannya atau lemah syahwatnya.

Dalam memperkuat dua dasar hukum diatas maka hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan . Dalam Hadis Riwayat Malik No. 31:

عَنْ عُمَرُو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك)

Dari Amr bin Yahya Al-Maziny dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “ Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan “ (Al-Muwatha Imam Malik, 2004: 571)

Menurut Djazuli (2006: 68) mengatakan bahwa *dharar* dan *dlirar* ini di kalangan ulama berbeda pendapat di antaranya:

- 1) Al-Husaini mengartikan *al-dlarar* dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat”. Sedangkan *al-dlirar* diartikan dengan “bagimu tidak ada manfaat dan bagi orang lain memudharatkan”.
- 2) Ulama lain mengartikan *al-dlarar* dengan membuat kemudharatan dan *al-dlirar* diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.

Prof. A. Dzajuli mengatakan bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana *kaidah fiqhiyah* mengatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemadharatan itu wajib dihilangkan. (Dzajuli, 2006: 67)

Abdul Karim Zaidan (2008: 117) berpandangan bahwa makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kalimat informatif, akan tetapi yang dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezaliman dan hukumnya haram menurut syari’at Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi bahaya itu wajib dihilangkan, karena membahayakan orang lain merupakan kezaliman, disamping itu juga termasuk perbuatan

munkar. Setiap orang muslim wajib menghilangkan kemunkaran dan mencegahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan demikian, Abdul Rahman Ghozali (2003: 246) menyimpulkan bahwa berdasarkan Hadits-hadits Rasulullah Saw dan *Qawaid al-Fiqhiyah* di atas menunjukkan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga yang telah dibangun oleh suami dan isteri bersama-sama itu terjadi sebuah keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan suatu kemadharatan bagi salah satu pihak, maka pihak yang merasa mendapatkan mudharat tersebut dapat menghilangkan mudharat itu dengan mengambil jalan *Fasakh*. Yaitu mencabut atau membatalkan ikatan perkawinan dengan mangajukannya kepada Hakim Pengadilan Agama dikarenakan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan sehingga tidak mencapai tujuan perkawinan yang di harapkan.

Menurut Kamal Muchtar (1993: 212) bahwa, perceraian dalam bentuk *Fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak penggugat dalam perkara *Fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim berdasarkan pada kebenaran alat-alat bukti.

Dibanding dengan perceraian dalam proses pengadilan yang lain maka alat-alat bukti dalam perkara *Fasakh* sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal seorang suami yang mengalami impoten, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang dapat diajukan.

Macam-macam *Fasakh*

Diantara macam-macam *Fasakh* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2003: 142):

- 1) *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
 - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya itu saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b) Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti itu disebut *Khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami, maka hal ini disebut *Fasakh baligh*.
- 2) *Fasakh* yang terjadi karena muncul sebab baru atau hal-hal yang datang setelah akad:
 - a) Apabila salah satu dari pasangan suami isteri murtad dan tidak mau kembali ke Agama Islam, maka akadnya harus di*Fasakh* sebab muncul sebab baru yaitu murtad.
 - b) Jika sang suami tadinya kafir dan masuk Islam, sementara isterinya enggan untuk memeluk agama Islam dan tetap pada agama lainnya, maka pada saat itu juga akadnya

di*Fasakh*, kecuali jika sang isteri berasal dari Ahlul Kitab, maka akadnya tetap sah, karena akad yang dilangsungkan dengan Ahlul Kitab hukumnya sah.

- c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.

Sebab-sebab Terjadinya *Fasakh*

Sayyid Sabiq (1994: 124) mengemukakan bahwa *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal yang lain datang dengan kemudian dan membatalkan kelangsungan. Adapun sebab terjadinya *Fasakh* diantaranya:

- 1) *Fasakh* disebabkan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan:
 - a) Apabila akad nikah sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa ternyata sang isterinya adalah saudara sesusuan.
 - b) Suami isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayahnya, kemudian setelah dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinan dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih adalah untuk mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut *Fasakh* akad.
- 2) *Fasakh* disebabkan karena hal-hal mendatang setelah akad:
 - a) Bila salah seorang suami isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya *Fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
 - b) Jika suami yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, tetapi isterinya tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jaid musyrik, maka akadnya *Fasakh* (batal). Beda halnya dengan isteri orang Ahlul kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab akad perkawinan dengan isteri Ahlul kitab dari semulanya dipandang sah.
- 3) *Fasakh* yang disebabkan karena hal-hal lain seperti:
 - a) *Fasakh* karena *Syiqoq*

Menurut Amir Syarifudin bahwa *Syiqoq* yaitu “Adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan” (Syarifudin, 2006: 245). Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa, *syiqaq* adalah “krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, yang akhirnya menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya” (Ghozali, 2003: 24).

Abdul Rahman Ghazali (2003: 242) menjelaskan bahwa, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami dan isteri, maka diutuslah seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sabab terjadinya

syiqaq tersebut dengan maksud serta berusaha mendamaikannya atau mengambil perkara putusnya perkawinan. Terhadap kasus *syiqaq* ini hakim harus benar-benar mencari akar permasalahannya sehingga sebab musabab pertengkarnya dapat diketahui dan berusaha untuk mendamaikan kembali agar hidup rukun. Jika jalan perdamaian sudah ditempuh dan tidak berhasil maka kedua hakim mengambil inisiatif untuk mengambil solusi yaitu perkara perceraian.

b) *Fasakh* karena Cacat Badan

Amir Syarifudin (2006: 245) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *Fasakh* disini adalah ketika terdapat cacat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Kategori cacat disini ialah cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual dan cacat yang tidak menjadi penghambat hubungan seksual, namun cacat dalam bentuk penyakit yang berbahaya sehingga lawan jenisnya tidak sabar untuk hidup bersama. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

c) *Fasakh* karena Ketidakmampuan Suami memberi Nafkah

Amir Syarifudin (2006: 248) berpandangan bahwa, Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi pada suami kehilangan sumber pencahariannya atau terjadi kemerosotan dalam penghasilannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu isteri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah dengan maksud membantu suaminya. Tetapi banyak terjadi isteripun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangganya mulai terancam. Dalam hal ini ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi alasan isteri untuk *Fasakh*.

d) *Fasakh* karena Suami Ghoib

Amir Syarifudin (2006: 251) memberikan penjelasan bahwa, yang dimaksud suami ghaib adalah suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama. Ghaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan bagi kehidupan isteri yang ditinggalkan, terutama jika suami tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk menjadi nafkah isteri, seandainya suami ada meninggalkan harta, maka isterinya boleh mengambil harta suaminya itu dengan secukupnya sesuai kebutuhannya dan anak-anaknya. Akan tetapi, jika suami tidak meninggalkan harta dan pergi dengan memakan waktu yang lama, maka dalam hal ini isteri sudah jelas mendapatkan kemadharatan. Dalam hal ini isteri boleh mengajukan pilihan untuk putusnya perkawinan atau *Fasakh*.

e) Fasakh karena Melanggar Perjanjian dalam Perkawinan

Amir Syarifudin (2006: 252) mengatakan bahwa, perjanjian dalam pernikahan itu sifatnya mengikat terhadap kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan dalam perkara putusnya perkawinan. Adapun bentuk perjanjian itu ditentukan agar tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian tidak untuk dimadu dan Tha'liq tahalak sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam perkawinan dalam bentuk *Fasakh*.

Akibat Hukum *Fasakh*

Ahmad Azhar Basyir (1991: 87) mengatakan bahwa, Pembatalan nikah yang ditimbulkan dari suami isteri dengan alasan-alasan tertentu dan ikatan perkawinannya tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga perkawinan mereka terdapat hal yang menghalangi keharmonisan keluarga dan beresiko terhadap timbulnya madharat pada masing-masing juga terkadang timbul dari penipuan salah satu pihak (suami isteri) dan jalan terakhir yang bisa mereka tempuh adalah dengan mengajukan permohonan *Fasakh* perkawinan. Akan tetapi, apabila perceraian karena *Fasakh* dikaitkan dengan talak maka perceraian yang diakibatkan oleh *Fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, sebab *Fasakh* bukan merupakan bagian dari talak. Suami isteri yang cerai melalui pengadilan dengan *Fasakh*, apabila nanti mereka kembali hidup bersuami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali

Konsep Cacat Badan yang Menyebabkan Fasakh Perkawinan

Cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang dimana penyakit ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak bisa disembuhkan. Kedua pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari kemungkinan kesembuhannya, cacat badan merupakan suatu keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada, sedangkan penyakit masih memiliki kemungkinan untuk sembuh tergantung jenis penyakit yang diderita yang dapat disembuhkan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikenal dengan sebutan dokter.

Kamal Muchtar (1993: 213) berpandangan bahwa, dalam syari'at Islam khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun isteri memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus (*Fasakh*) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Adapun yang dimaksud dengan cacat disini ialah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat

dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Muhammad Jawad Mugniyah (2011: 380) mengatakan bahwa, Dikalangan madzhab-madzhab fiqh terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya *Fasakh* (pembatalan) perkawinan, diantaranya:

1) Penyakit atau Cacat yang Khusus diderita Laki-laki

a) Pengebirian

Menurut Effendi Zein pengebirian adalah “Pemotongan alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Kebiri dalam praktiknya sama dengan vasektomi dalam istilah fiqh dikenal dengan *Al-Khisa*, yaitu oprasi untuk memandulkan kaum pria dengan cara memotong saluran sperma dari bawah buah zakar sampai ke kantong sperma” (Effendi, 2010: 138).

b) ‘Annah

M. Jawad Mugniyah mengatakan bahwa, ‘*Annah* atau dikenali sebagai impotensi, yaitu “Penyakit yang menyebabkan seorang lak-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh madzhab isteri dapat membatalkan perkawinan” (Jawad, 2011: 380).

c) *Al-Khasha*

M. Jawad Mugniyah mengatakan bahwa, *Al-Khasha* yaitu “Memotong, meremukkan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis dan disebut juga kehilangan atau pecahnya buah zakar” (Jawad, 2011: 384).

2) Penyakit atau Cacat yang Khusus diderita Perempuan

a) *Rataq*

Abu Malik Kamal mengatakan bahwa *rataq* adalah “Tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim. Gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukkan daging pada daerah ini” (Kamal, 2007: 636).

b) *Al-Qorn*

Menurut M. Jawad Mugniyah *al-qorn* adalah “Adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang yang tumbuh pada kemaluan kelamin wanita yang mirip tanduk domba” (Jawad, 2011: 386).

c) ‘*Afal*

Menurut Abu Malik Kamal (2007: 637) bahwa, 'Afal adalah "Munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual. 'Afal juga dapat diartikan sebagai benjolan atau pembengkakan pada daging yang ada diantara liang senggama dan saluran kencing seorang wanita sehingga vaginanya menjadi sempit dan sulit dimasuki oleh penis".

M. Jawad Mugniyah berpandangan bahwa 'Afal adalah "Adanya daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan" (Jawad, 2011: 386).

d) *Ifdha*

Menurut M. Jawad Mugniyah bahwa *ifdha* yaitu "Tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus" (Jawad, 2011: 386).

3) Penyakit atau Cacat yang diderita Laki-laki dan Perempuan

a) Gila

Gila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Sakit ingatan (kurang beres ingatannya) atau sakit jiwa (syarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal)" (Poerwadarminta, 2007: 379).

M. Jawad Mugniyah mengemukakan bahwa "Asy-Syafi'i dan Hambali telah sepakat kalau suami boleh mem*Fasakh* akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya" (Jawad, 2011: 385).

b) Penyakit Lepra (*Judzam*)

Kemudian Abu Malik Kamal menjelaskan bahwa, Penyakit lepra (*judzam*) yaitu "Cacat yang terjadi akibat menyebarnya bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit merusak bentuk organ tubuh dan besar kemungkinan penyakit ini akan berakhir dengan kerapuhan pada organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi pembusukan" (Kamal, 2007: 638).

c) Penyakit Kusta (*Barash*)

Kemudian Abu Malik Kamal mengemukakan bahwa, "Penyakit kusta (*barash*) yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh. Bercak putih ini semakin lama akan melebar. Seringkali pada bercak putih ini ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam" (Kamal, 2007: 638).

d) Penyakit Menular

Menurut Slamet Abidin mengemukakan bahwa, diantara cacat atau penyakit ini adalah "Suatu penyakit yang ditakutkan akan menular, dan ditakutkan akan menimbulkan

rasa jijik bagi salah satu pasangan suami isteri sehingga mereka tidak merasa nyaman dengan pasangannya seperti penyakit sipilis, TBC dan lain-lain” (Abidin, 1999: 76).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode content analisis. Rosadi menjelaskan bahwa “Penelitian kualitatif dilakukan dengan pencarian data atau informasi riset melalui membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan”. Dalam melakukan penelitian, penulis tidak hanya menyimpulkan dari pemahaman yang ada dalam pikiran, namun dilakukan pendalaman-pendalaman melalui serangkaian penelitian dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan suatu kebenaran yang didasarkan pada keilmuan yang di tulis dalam bentuk uraian penjelasan.

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian yang dijadikan dasar dalam pengambilan hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Menurut Wiratna Sujarweni bahwa yang dimaksud sumber data primer adalah “Sumber data yang memberikan informasi data secara langsung, akan tetapi data primer ini harus diolah lagi untuk kemudian dipaparkan. Data yang dikumpulkan pun bersifat orisinal” (Sujarweni, 2014: 73). Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Wiratna Sujarweni bahwa yang dimaksud sumber data sekunder adalah “Sumber yang diperoleh dari buku, artikel atau jurnal sebagai teori yang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan, akan tetapi relevan dengan objek penelitian” (Sujarweni, 2014: 74). Data sekunder dikenal juga sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan judul diatas diantaranya: 1) Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq; 2) Shohih Fiqih Sunnah karya Abu Malik Kamal; 3) Problematika Hukum keluarga Kontemporer karya Satria effendi; 4) Fiqih Lima Madzhab karya Mugamad Jawad Mugniyah; 5) Buku-buku lain yang berkaitan dengan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*).

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) Adapun tahap-tahap pengumpulan data tersebut meliputi:

- a. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan objek permasalahan yang akan diteliti.
- b. Menelaah data-data yang sudah dikumpulkan, memilih dan mengklasifikasikan data secara rinci sesuai dengan kebutuhan.
- c. Menganalisis data, mengurai data, dan menjelaskan data sehingga dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ini didasarkan atas sejumlah kriteria. Menurut Lexy Moloeng (2018: 324) mengatakan bahwa, ada empat kriteria yang digunakan yaitu: a) Derajat Kepercayaan (*Kredibilitas*); b) Keteralihan (*transferability*); c) Kebergatungan (*deoendability*); dan d) Kriteria Kepastian. Semua sumber data yang penulis himpun telah memenuhi syarat keabsahan. Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili telah memenuhi syarat keabsahan dan terpercaya, dibuktikan dengan banyaknya para akademisi yang menjadikan kitab tersebut sebagai sumber dari beberapa riset atau penelitian yang dibuatnya juga banyak para mahasiswa dan santri pondok pesantren yang mengkaji kitab tersebut dalam proses pembelajarannya. Demikian pula sumber data yang lain yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan undang-undang perkawinan yang telah memenuhi syarat keabsahan karena semua itu telah menjadi pedoman untuk beracara di pengadilan Indonesia dan menjadi referensi untuk membuat dasar hukum yang kuat bagi seluruh masyarakat dan praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara perkawinan.

Teknik analisis data ini penulis gunakan untuk menganalisis pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong (2018: 288) yaitu sebagai berikut: a) Pengumpulan Data; b) Reduksi Data; dan c) Display Data. Pada intinya, analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu penemuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui rangkaian tersebut, data kualitatif yang bertumpuk bisa disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan mudah.

HASIL PENELITIAN

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Fasakh Perkawinan karena Alasan Cacat Badan

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 446) mengatakan bahwa diantara yang menjadi alasan dalam menuntut *fasakh* perkawinan, adalah terdapat cacat atau penyakit di salah satu pasangan suami isteri. Wahbah Az-Zuhaili telah menentukan beberapa jenis cacat badan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menuntut *fasakh* perkawinan bagi suami atau isteri. Diantara cacat yang dimiliki oleh pasangan suami isteri terbagi kedalam 3 macam :

- a. Cacat atau penyakit yang khusus menimpa laki-laki yang berupa penyakit kelamin diantaranya: 1) Terputusnya penis; 2) Ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks akibat kecilnya ukuran penis; 3) Terputusnya salah satu testis; 4) Impoten akibat suatu penyakit atau akibat lanjut usia.

- b. Cacat atau penyakit yang khusus menimpa perempuan yang merupakan penyakit yang menyerang pada vagina diantaranya: 1) Tertutupnya lubang vagina dan tidak ada ruang untuk dimasuki penis; 2) Adanya tulang atau kelenjar yang menghalangi masuknya penis; 3) Adanya busa yang menghalangi tercapainya kelezatan hubungan seksual; 4) Bau busuk yang menghembus ketika tengah terjadi hubungan seksual; 5) Adanya lubang di antara bagian vagina dan dubur; 6) Adanya lubang di daerah antara tempat keluarnya air kencing dan air mani karena lubang ini mencegah terciptanya kenikmatan dan faidah hubungan seks.
- c. Cacat atau penyakit yang sama-sama diderita oleh laki-laki dan perempuan diantaranya : 1) Gila; 2) Lepre; 3) Kusta; 4) Air kencing yang terus mengalir; 5) Tinja yang terus keluar tanpa henti; 6) Bisul atau koreng yang berada di bagian pantat yang mengeluarkan nanah.

Wahbah Az-Zuhaili (2011: 446) mengatakan bahwa yang termasuk di antara cacat ini adalah yang penyakitnya ditakutkan akan menular dan di antaranya yang ditakutkan akan menimbulkan rasa jijik dan mengurangi nafsu, dan termasuk di antaranya adalah yang najisnya menular. Dengan demikian diperbolehkan untuk menuntut pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat adanya cacat atau penyakit yang telah disebutkan diatas di salah satu antara suami isteri dan perpisahan itu harus dilakukan oleh qodhi/hakim yang berdasarkan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili (2011: 450) juga mengatakan bahwa perpisahan yang diakibatkan adanya cacat membutuhkan keputusan qodhi/hakim, dan gugatan pemilik persoalan. Karena pemisahan akibat adanya cacat adalah suatu perkara yang membutuhkan ijtihad dan perkara yang diperselisihkan di antara para fuqoha, maka membutuhkan keputusan qodhi untuk menghilangkan perselisihan. Juga karena suami isteri saling berselisih mengenai gugatan adanya cacat dan ketidakberadaanya. Pada persoalan ini apakah membolehkan perpisahan ataupun tidak membolehkan perpisahan. Keputusan qodhi/hakim lah yang akan memutus akar perselisihan. Yang dipegang adalah perkataan orang yang mengingkari bahwa dia mengetahui adanya cacat tersebut dengan disertai sumpahnya karena ini adalah yang asli.

Kemudian Wahbah Az-Zuhaili (2011: 450) menjelaskan bahwa jika terbukti suami dikebiri, maka qodhi harus memisahkan secara langsung antara suami isteri tersebut tanpa ditangguhkan karena tidak adanya faidah dalam penangguhan. Sedangkan impoten ditangguhkan oleh qodhi/hakim dalam jangka waktu satu tahun dari tanggal pertikaian, maksudnya tanggal gugatan dan naik banding karena ada kemungkinan dapat diobati sampai sembuh dan dapat dibuktikan dengan kemampuan untuk melakukan persetubuhan di sela-sela tahun tersebut dengan lewatnya beberapa musim.

Kemudian Wahbah Az-Zuhaili (2011: 451: mengatakan bahwa jika cacat yang dimiliki bukan kebiri, impoten ataupun terputusnya penis, dan cacat tersebut adalah sebuah cacat yang tidak dapat diharapkan untuk hilang dengan pengobatan, maka qodhi memisahkan keduanya pada saat itu juga. Namun, jika cacat tersebut merupakan sebuah cacat yang dapat diharapkan hilang dengan pengobatan, maka qodhi menanggguhkan perpisahannya selama satu tahun jika cacat tersebut adalah termasuk cacat yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan seperti gila, lepra dan kusta. Dan juga jika cacat tersebut merupakan cacat yang khusus dimiliki oleh perempuan, maka perpisahan ditanggguhkan dengan ijthid qodhi sesuai dengan kondisi pengobatan terhadap cacat tersebut. Jika isteri mengklaim bahwa dia telah terbebas dari cacatnya tersebut, maka ucapannya dipercaya beserta sumpahnya.

Wahbah Az-Zuhaili (2011: 451) menetapkan dua syarat bagi tetapnya hak untuk meminta perpisahan yang diakibatkan oleh cacat, yaitu:

- a. Jangan sampai orang yang meminta dilakukan perpisahan telah mengetahui keberadaan cacat tersebut dari semenjak dilaksanakannya akad. Jika dia telah mengetahui hal ini pada waktu akad, dan dia melaksanakan akad perkawinan, maka dia tidak memiliki hak untuk meminta atau menuntut perpisahan karena kesediaanya untuk melakukan akad perkawinan walaupun dia mengetahui adanya cacat tersebut merupakan tanda sebuah kerelaannya atau penerimaan terhadap cacat tersebut.
- b. Jangan sampai dia merasa ridho dengan adanya cacat setelah terjadinya akad. Jika orang yang meminta atau menuntut perpisahan tidak mengetahui mengenai cacat tersebut, kemudian dia mengetahuinya setelah dilakukannya akad, dan dia merasa ridha dengan cacat ini, maka jatuh haknya untuk menuntut perpisahan. Kecuali dia merasa tidak ridho dengan keadaan cacat ini, maka dia memiliki hak untuk memilih akibat adanya cacat pada saat itu juga.

Alasan Wahbah Az-Zuhaili tentang Fasakh Perkawinan karena Cacat Badan

Alasan-alasan yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan adalah sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2011: 446):

- a. Mengacu kepada hasil ijthid yang telah disampaikan oleh ke empat Imam Madzhab dan Syi'ah Imamiyah yang telah sepakat dalam pembolehan perpisahan akibat adanya dua cacat yaitu kebiri dan impoten. Karena dengan adanya cacat di salah satu suami isteri maka tidak akan dapat diwujudkan tujuannya perkawinan yang sempurna, yaitu untuk melahirkan, menciptakan keturunan dan mencegah perbuatan maksiat sehingga tidak akan sampai kepada derajat keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan saling memadharatkan antara pasangan tersebut.
- b. Mengacu kepada Undang-undang Negara Mesir nomor 1920 pasal 9, 10, dan 11 yang menyebutkan bahwa dibolehkannya perpisahan dengan sebab cacat yang dimiliki oleh

suami atau isteri sehingga tidak bisa disembuhkan setelah waktu yang lama. Cacat yang dimiliki oleh suami ini apakah sudah ada dari semenjak sebelum dilakukannya akad dan isteri tidak mengetahuinya, ataupun terjadi setelah akad dan isteri tidak rela. Disini membutuhkan tenaga ahli yang meneliti cacat tersebut sehingga bisa dilakukan pembatalah perkawinan (*fasakh*).

- c. Mengacu kepada Undang-undang Syria pasal 105, 106, 107 dan 108 yang menyebutkan bahwa perpisahan yang disebabkan adanya cacat dari segi seksual saja tanpa cacat yang membuat seseorang menjauh atau yang merugikan maka dibolehkan untuk menuntut *fasakh* atau pembatalan perkawinan.

Pandangan Imam Madzhab tentang Fasakh Perawinan karena Alasan Cacat Badan

Secara umum terdapat dua pandangan Imam Madzhab terkait *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan pada salah satu dari pasangan suami isteri diantaranya (Effendi, 2010: 131):

- a. Aliran Madzhab Zahiriyah berpandangan bahwa kelemahan atau cacat tersebut di atas atau lainnya yang semacam itu, tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai (menuntut *fasakh*) baik bagi suami maupun isteri. Pandangan ini secara ketat hanya berpegang kepada teks-teks Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah dengan pengertian bilamana tidak ditemukan secara tekstual dalam dua sumber hukum tersebut atau tidak dijangkau oleh metode-metode istinbat hukum yang mereka pakai, maka tidak dapat dianggap sebuah landasan hukum dan tidak sah menjadi alasan untuk mengguncang sesuatu yang sudah pasti seperti akad nikah dalam perkawinan. Dalam kasus ini, oleh karena dalam A-Qur'an dan dalam Sunnah Rasulullah atau dalam kebijaksanaan para sahabat tidak pernah terdapat keterangan bahwa suatu kelemahan atau penyakit atau cacat dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut bercerai atau membatalkan perkawinan. Namun demikian, menurut aliran ini seorang suami yang mendapat isterinya mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut meskipun tidak dibenarkan menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*, tetapi dibolehkan bercerai dengan menjatuhkan talaknya, sehingga berlaku baginya segala hukum talak.
- b. Mayoritas Imam Madzhab berpandangan bahwa kelemahan-kelemahan atau cacat tersebut diatas bisa dijadikan alasan untuk menuntut perpisahan dalam bentuk *fasakh*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal, yaitu:

Pertama, tentang pihak yang berhak menuntut perpisahan dalam bentuk *fasakh*, ulama berbeda pandangan:

- 1) Kalangan Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa hak untuk menuntut *fasakh* disebabkan karena adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada pihak isteri saja dan tidak pada suami. Suami jika mendapatkan isterinya mengidap kelemahan atau cacat seperti yang di atas maka jalan keluarnya bukan dengan menuntut *fasakh* akan tetapi

dengan menjatuhkan talak kepada isterinya. Pada perpisahan yang di maksud *fasakh* itu tidak berlaku hukum cerai talak, antara lain membiayai isteri (janda) selama masa iddah. Sedangkan wanita yang mendapati suaminya mengidap salah satu dari cacat tersebut, tidak mungkin menghindarkannya kecuali dengan menuntut *fasakh*, sebab isteri tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan talak.

- 2) Kalangan Jumhur Ulama berpandangan bahwa masing-masing suami dan isteri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* bilamana ternyata pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Alasannya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu penyakit tersebut. Bagi pihak suami diperbolehkan menuntut *fasakh* bukan dengan talak, karena dengan menjatuhkan talak, suami harus memikul resikonya seperti harus membayar mahar jika talak dijatuhkan setelah melakukan senggama. Sedangkan perceraian disebabkan adanya aib atau cacat pihak suami tidak diharuskan membayar separuh mahar jika *fasakh* terjadi sebelum bersenggama, dan jika *fasakh* setelah bersenggama, meskipun ulama telah sepakat bahwa suami harus membayar sejumlah mahar yang telah disepakati. Namun menurut pandangan dari kalangan Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, suami dalam hal ini dibenarkan untuk menuntut ganti rugi uang mahar itu kepada wali wanita seperti ayah atau saudaranya karena selama ini telah menyembunyikan kelemahan (cacat) masing-masing. Isteri yang dicerai disebabkan ada penyakit ini tidak berhak nafkah iddah dan tidak pula tempat tinggal.

Kedua, tentang jenis cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut *fasakh* sebenarnya Madzhab yang empat dan kalangan Syi'ah Imamiyah telah sepakat tentang dua macam cacat yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menuntut cerai *fasakh*. Dua hal itu ialah zakar laki-laki terpotong dan impotensi. Namun Ulama berbeda pandangan pada sebagian cacat yang lain yang bisa dijadikan alasan cerai *fasakh* selain yang dua tadi, diantaranya ialah:

- 1) Abu Hanifah dan sahabatnya, Abu Yusuf berpandangan bahwa seorang isteri hanya dibolehkan menuntut cerai *fasakh* dalam tiga hal, dua hal sama seperti di atas yaitu zakar terpotong dan impotensi dan yang satu lagi yaitu buah pelirnya di kebiri. Alasannya, penyakit seperti itu tidak diharapkan dapat berakhir. Disamping itu, dengan cacat seperti itu seorang suami tidak lagi mampu memenuhi maksud utama dari perkawinan seperti untuk mempunyai keturunan dan dengan perkawinan seperti itu juga isteri tidak mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Untuk menghindarkan diri dari hal-hal negatif ini isteri dibolehkan menuntut *fasakh* perkawinan. Adapun cacat yang tidak menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan, seperti gila, dan penyakit kusta tidak dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk menuntut *fasakh* dari suaminya yang mengidap penyakit tersebut. Alasannya, cacat-cacat seperti itu tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama perkawinan dan tidak

pula menjadi penghalang untuk melakukan hubungan suami isteri. demikian juga cacat tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh suami untuk menuntut *fasakh* kepada isteri yang mengidap cacat tersebut. Suami juga tidak dibenarkan untuk menuntut *fasakh* kepada isterinya yang menderita cacat seperti farjinya tersumbat daging atau tulang. Alasannya karena cacat tersebut bisa diobati dan diatasi dengan tergantung kepada upaya yang bersangkutan dalam mengatasinya.

- 2) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpandangan bahwa, pihak suami isteri yang mendapati pasangannya mengidap penyakit atau cacat kelamin seperti laki-laki dikebiri, atau farji perempuannya tersumbat oleh daging atau tulang dan juga penyakit lain seperti kusta dan gila masing-masingnya dibolehkan untuk menuntut *fasakh*. **Kalangan Syafi'iyah** telah merinci macam-macam cacat yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh* dari masing-masing pihak anatara lain zakar terpotng, impotensi, dikebiri, kusta, gila, farji tersumbat daging atau tulang bagi perempuan. Penyakit ini dibolehkan untuk dijadikan alasan menuntut *fasakh* karena dianggap cacat berat, disamping ada yang menghalangi untuk berketurunan dan mengadakan hubungan seksual, juga ada yang menular atau yang membuat seseorang tidak sudi untuk bergaul dengan penderitanya. Adapun cacat lain yang dianggap ringan, menurut aliran ini tidak bisa dijadikan alasan *fasakh* misalnya cacat farji berbuih, istihadhoh (keluar darah terus menerus diluar masa haid), kencing bernanah (*gonorrhoea*), buta, penyakit kulit kronis, idiot tidak bisa dijadikan alasan *fasakh* karena tidak menghalangi tercapainya maksud perkawinan. Oleh karena itu Imam Syafi'i menetapkan hak *khiyar* (memilih) bagi suami atau isteri untuk menuntut *fasakh* kepada pasangannya dengan alasan cacat atau penyakit. Sedangkan **Kalangan Malikiyah** berpandangan bahwa cacat atau penyakit yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh* diantaranya bisa terdapat pada suami atau isteri seperti gila dan kusta. Cacat yang khusus pada laki-laki yaitu dikebiri, zakar terpotong, impotensi, tidak mampu melakukan hubungan seksual disebabkan sakit atau ketuaan. Kemudian cacat yang khusus pada perempuan yaitu farjinya tersumbat daging atau tulang, farji berbau tidak sedap, suatu yang menghalangi kenikmatan hubungan seksual, *al-ifdha'* (menyatunya liang farji dengan anus atau liang buang air seni).
- 3) Imam Ahmad bin Hambal berpandangan bahwa pernikahan yang dipisahkan dengan *fasakh* jika salah satu pihak mengidap cacat atau penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin atau penyakit berat yang membuat tidak sabar bergaul dengan penderitanya, atau penyakit berjangkit menurut keterangan pihak ahlinya. Diantaranya yang menimpa laki-laki dan perempuan yaitu gila, kusta, dan berbagai bentuk penyakit berjangkit. Diantara yang menimpa laki-laki yaitu zakar terpotong dan impotensi. Kemudian yang khusus menimpa perempuan yaitu *al-fatqu* (bersatunya liang buang air dan liang keluar mani), *ar-ratqu* (farji tersumbat daging), *al-qarnu* (farji tersumbat tulang). Kemudian termasuk kedalam cacat yang membolehkan *fasakh* yaitu seluruh

penyakit yang membuat pasangannya tidak sabar bergaul dengannya seperti kencing nanah dan penyakit bawahir. Adapun cacat lain seperti buta, mata juling, potong tangan atau kaki, tidaklah bisa dijadikan sebagai alasan menuntut *fasakh*, karena tidak menjadi penghalang untuk melakukan hubungan seksual dan tidak dikhawatirkan menular.

Abu Malik Kamal (2007: 637) mengatakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengkategorikan *istihadhah* sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian. Sebab hubungan seksual yang dilakukan pada wanita yang menderita penyakit ini di khawatirkan akan membahayakan pihak suami atau dimungkinkan akan mengakibatkan suatu penyakit pada suami. Prinsip awal yang di pegang Ibnu Taimiyah adalah bahwa segala sesuatu yang menghalangi kesempurnaan aktivitas seksual dapat menjadi alasan penuntutan gugatan cerai. Karena prinsip *qiyas* dalam konteks ini ialah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang (*mawadah warahmah*) tidak dapat tercapai, mengharuskan terjadinya *khiyar* (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah).

Kemudian Abu Malik Kamal (2007: 635) juga mengatakan bahwa Mayoritas Ulama bersepakat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*istbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diiringi dengan munculnya peluang menentukan pilihan (untuk membatalkan akad tersebut).

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama Fiqih Kontemporer abad 20 yang telah dikenal oleh dunia akademis dengan berbagai karya-karyanya yang luar biasa. Selain ahli dalam bidang fiqh beliau juga ahli dalam bidang Tafsir terbukti dengan karyanya yaitu Tafsir Munir sebanyak 16 jilid. Begitupun dengan pandangan yang telah disampaikan oleh beliau terkait *fasakh* perkawinan dengan alasan cacat badan.

Beliau telah sangat jelas memberikan pandangannya tentang *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan. Oleh karena itu dari pandangan beliau penulis menganalisis bahwa padangan beliau sudah sangat jelas dan terperinci baik dalam hukumnya, jenis penyakit atau cacatnya dan alasan-alasannya. Beliau telah membolehkan cacat badan atau penyakit untuk dijadikan alasan menuntut *fasakh* perkawinan (pembatalan). Tentunya jenis-jenis penyakit atau cacat yang disampaikan beliau juga sudah jelas dan terperinci bahkan lebih banyak dari yang disampaikan oleh Imam Madzhab. Dengan banyaknya jenis penyakit atau cacat tersebut disini membuktikan bahwa beliau sangat memahami perkembangan medis sesuai dengan berkembangnya zaman. Semakin kesini semakin banyak penyakit atau cacat yang bisa saja diderita oleh pasangan suami isteri yang membuat mereka tidak nyaman dengan kondisi tersebut.

Dengan kondisi perkembangan zaman tersebut Wahbah Az-Zuhaili faham betul terkait penyakit apa saja yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menuntut *fasakh*. sebagaimana yang di katakan oleh Syek Ali Haidar dalam karyanya yang berjudul *Duror al-Hukam* bahwa,

ان الاحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس

“Sesungguhnya hukum-hukum yang berubah sesuai dengan perubahan zaman ialah hukum-hukum yang bersandar terhadap ‘urf dan adat kebiasaan karena sesungguhnya berubahnya zaman akan berubah pula kebutuhan-kebutuhan manusia”

Kemudian alasan yang dijadikan dasar oleh beliau untuk menetapkan hukum tersebut sudah sangat jelas, yang pada intinya kenapa beliau membolehkan untuk menuntut *fasakh* yang disebabkan adanya cacat atau penyakit disalah satu pasangan suami isteri karena ketika suatu kondisi tersebut menimpa pasangan suami isteri maka rumah tangga tidak akan berjalan baik. Jika suami yang menderita cacat atau penyakit tersebut maka tidak akan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami seperti mencari nafkah, dengan itu isteri merasa tidak nyaman dan dirugikan. Jika isteri yang menderita penyakit atau cacat maka tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada suami seperti melayani sepenuh hati kepada suami, dengan itu suami merasa tidak nyaman dan dirugikan. Jadi yang menjadi alasan utama bolehnya menuntut *fasakh* ialah tidak dapat diwujudkannyanya tujuan perkawinan yang sempurna, yaitu untuk menciptakan keturunan dan mencegah perbuatan maksiat sehingga bisa hidup bahagia sampai bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan tidak ada saling merugikan diantara suami isteri.

Salah satu alasan dari empat Imam Madzhab ialah alasan dari Imam Syafi’i yang menetapkan hak *Khiyar* kepada suami atau istri yang boleh memilih atau tidak *memfasakhkan* pasangannya. Menurut analisis penulis bahwa Imam Syafi’i telah mendasarkan pendapatnya dengan *mengqiyaskan* perkawinan kepada jual beli, apabila cacat terdapat pada barang yang dibeli maka pembeli mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut atau membatalkannya. Kalau dia memilih mengembalikannya berarti jual belinya dibatalkan. Begitu pula dalam masalah perkawinan, apabila salah satu pasangan mengalami cacat atau penyakit yang dapat membahayakan pasangannya, maka salah satu pasangannya dapat memilih antara bertahan atau berpisah. Kalaupun memilih untuk berpisah maka hakim dapat memfasakhkan perkawinannya.

Untuk menyelesaikan perkara *fasakh* perkawinan dengan alasan cacat atau penyakit ini, Wahbah Az-Zuhaili memberikan jalan bahwa suami atau isteri bisa menuntut pasangannya dengan memberikan pengaduannya ke *Qodhi* atau Hakim. Dengan itu *qodhi* akan memberikan putusannya sesuai dengan pengaduan tersebut. Jika penyakit atau cacat tersebut benar-benar tidak bisa disembuhkan maka *qodhi* harus langsung

memisahkan pasangan tersebut, akan tetapi jika penyakit atau cacat tersebut masih bisa disembuhkan maka *qodhi* harus menunda pemisahan tersebut selama satu tahun dengan alasan memberikan waktu kepada penderitanya untuk berobat. Kemudian jika kenyataannya tidak bisa sembuh maka *qodhi* harus memisahkannya.

Dengan pandangan tersebut telah membuktikan bahwa Wahbah Az-Zuhaili benar-benar bijak karena pandangan tersebut sangat relevan dengan kemajuan dari ilmu kedokteran di abad modern ini, dimana cacat atau penyakit yang sesulit apapun masih bisa disembuhkan oleh medis dengan jalan operasi bedah atau yang lainnya. Karena hal ini akan memperkecil kemungkinan terdapatnya dampak negatif dari suatu perpisahan yang disebabkan dari cacat atau penyakit.

Akan tetapi pandangan ulama lain terkait *fasakh* perawinan karena alasan cacat atau penyakit itu berbeda. Perbedaan pandangan yang sangat menonjol adalah pandangan dari kalangan Zahiriyah atau madzhab Zahiri yang muncul sekitar abad ke- 3 hijriyah di Irak yang didirikan oleh seorang ahli fiqih yang bernama Daud bin Khalaf Al-Isfahani atau kita kenal madzhab Daud Ad-Dzahiri yang sangat tekstual terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Kalangan ini mempunyai pandangan terhadap *fasakh* perkawinan karena alasan cacat atau penyakit bahwa penyakit atau cacat tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh* (pembatalan) dengan alasan bahwa tidak ditemukan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah terkait hal tersebut dan juga tidak pernah menemukan sebuah kebijaksanaan sahabat terkait hal tersebut.

Pandangan tersebut menurut analisis penulis bahwa pandangan itu sangat memperlihatkan adanya diskriminasi antara suami dan isteri. Karena sejalan dengan pandangan tersebut yang tidak membenarkan isteri menuntut *fasakh* yang disebabkan adanya cacat atau penyakit yang menimpa pada suami, berarti tidak ada solusi lain bagi isteri kecuali harus menahan segala resiko perkawinannya. Sedangkan bagi suami, meskipun tidak dibenarkan untuk menuntut *fasakh*, tetapi tetap saja ada solusi lain baginya untuk keluar dari masalah tersebut dengan menceraikan isterinya dengan jalan Talak. Menurut penulis pandangan dari kalangan Zahiriyah ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan baik tujuan utama dan tujuan sekunder. Sebab, dengan tidak adanya solusi untuk menuntut *fasakh* bagi isteri berarti pihak isteri harus memikul resiko perkawinannya dengan kondisi suami tidak bisa menjalankan kewajibannya dan itu sudah keluar dari hakikat perkawinan.

Kemudian Mayoritas Imam Madzhab sepakat telah membolehkannya menuntut *fasakh* karena cacat atau penyakit. Hanya saja diantara mereka berselisih terkait dua hal yaitu tentang hak siapa yang boleh menuntut *fasakh* tersebut antara suami isteri dan batasan-batasan juga rincian dari cacat atau penyakit yang menyebabkan bolehnya suami isteri di *fasakh*kan. Mereka berbeda pandangan karena jalan ijtihad yang mereka gunakan berbeda.

Cacat badan dan penyakit bisa dijadikan alasan menuntut *fasakh* menurut analisis penulis karena dengan adanya cacat atau penyakit di salah satu pasangan suami isteri, maka pasangan tersebut tidak mampu lagi memenuhi tujuan perkawinan, baik tujuan utama yaitu untuk mempunyai keturunan ataupun mengadakan hubungan seksual. Adapun tujuan membolehkan *fasakh* perkawinan ialah atas dasar untuk menghilangkan kemudharatan bagi suami isteri. Kemudharatan yang dimaksud adalah dengan adanya cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak sehingga terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara suami dan isteri. Oleh karena itu, untuk mencari kebaikan bersama, kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan jalan memfasakh perkawinan. Perceraian tersebut bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah akibat yang lebih buruk dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai *Fasakh* Perkawinan karena Alasan Cacat Badan menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab, akhirnya penulis menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Wahbah Az-Zuhaili berpandangan bahwa diperbolehkan untuk menuntut pembatalan perkawinan (*fasakh*) akibat adanya cacat atau penyakit di salah satu antara suami isteri. Perpisahan harus dilakukan oleh *qodhi*/hakim berdasarkan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Penyakit atau cacat yang dijadikan alasan *fasakh* ini, Wahbah Az-Zuhaili telah merincikan secara jelas dan sangat relevan dengan kemajuan dunia medis. (2) Alasan Wahbah Az-Zuhaili terkait *fasakh* perkawinan karena cacat badan ialah a) Mengacu kepada hasil ijtihad yang disampaikan oleh ke empat Imam Madzhab dan Syi'ah Imamiyah; b) Mengacu kepada Undang-undang Mesir; c) Mengacu kepada Undang-undang Syiria. (3) Terdapat dua pandangan Imam Madzhab terkait *fasakh* perkawinan karena alasan cacat badan. *Pertama*, pandangan dari kalangan Zahiriyah yang menyatakan bahwa penyakit atau cacat tidak bisa dijadikan alasan menuntut *fasakh* baik bagi suami maupun isteri. *Kedua*, pandangan dari Mayoritas Imam Madzhab yang membolehkan menuntut *Fasakh* dengan alasan cacat atau penyakit. Hanya saja mereka berselisih terkait dua hal yaitu: a) Tentang hak siapa yang boleh menuntut *fasakh*; b) Batasan dan rincian dari cacat atau penyakit yang menyebabkan bolehnya suami isteri di *fasakh*kan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet & Aminudin. (1999). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afifudin & Beni. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmed, Fazl. (1994). *Pedoman Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press.

- Al-Gozi, Abu Qosim. (2007). *Fathul Qarib Mujib*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Iyazi, Sayid Muhammad. (1993). *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*. Taheran: Wizanah ast-Tsaqafah wa al-Inshaq al-Islam.
- Al-Laham, Badi As-Sayid. (2001). *Wahbah Az-Zuhaili al-Alim al-Faqih al-Mufasssir*. Damaskus: Dar el-Qalam
- Anwar, Muhammad. (1991). *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: Diponegoro.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. (2007). *Shohih Fiqih Sunah jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2010). *Al-Fiqhu Al-Syafi'i Al-Muyassar*. Jakarta: Al-Mahira.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dzajuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Imam. (2011). *Ihya Ulumudin*. Surabaya: Haromain.
- Ghozali, Abd Rahman. (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamidy, C., et.al. (1993). *Terjemah Nailul Athor Kumpulan Hadits Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Haq, Abdul. (2006). *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Santri Salaf Press
- Harahap, Yahya. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, Djamil. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Zein, Satria Effendi. (2016). *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, M. Jawad. (2011). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.

- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Nur, Djaman. (1993). *Fiqih Munakahat*. Semarang: Toha Putra.
- Purwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rofiqoh, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. (1994). *Fiqih Sunah Jilid 7 dan 8*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subrayogo, Imam. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syfi'i, Imam. (2007). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Azzam
- Tihami & Sahrani, Sohari. (2013). *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah*. Jakarta: Rajawali Press.

